



## Kelurahan Paria

Jalan Kemakmuran Kelurahan Paria 90991 085255166258

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Paria

# Pelayanan Surat Pengantar Izin Keramaian

No. SK : 060.1/KP/2024

## Persyaratan

1. Membawa Dokumen/Berkas Pendukung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Kelurahan Paria

Jalan Kemakmuran Kelurahan Paria 90991 085255166258



Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Paria



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
KECAMATAN MAJAULENG  
**KELURAHAN PARIA**  
Alamat : Jl. Kemakmuran Kelurahan Paria Kode Pos 90991  
Email : [kelurahanparia@gmail.com](mailto:kelurahanparia@gmail.com)

## PELAYANAN SURAT PENGANTAR IZIN KERAMAIAAN

NO. SK : 060.1 / KP / 2024

|   |   |
|---|---|
| 1 | Persyaratan<br>a. Dokumen / berkas pendukung  |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur<br> <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi Surat Pengantar Izin Keramaian;</li><li>Memeriksa kelengkapan administrasi dan Registrasi;</li><li>Mengesahkan / Paraf Kasi Trantib;</li><li>Mengesahkan / Paraf Seklur</li><li>Mengesahkan / Tanda tangan Lurah;</li><li>Diserahkan kepada Petugas untuk distempel dan difotocopy;</li><li>Menyerahkan berkas dan dokumen kepada Pemohon</li></ol>  |
| 3 | Jangka waktu Penyelesaian<br>30 Menit   |
| 4 | Biaya (Tarif)<br>Tidak Ada / Gratis   |
| 5 | Produk Pelayanan<br>Surat Pengantar Izin Keramaian  |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan<br><ol style="list-style-type: none"><li>Pengaduan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none"><li>Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan</li><li>Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan</li><li>Online melalui website SPAN LAPOR (<a href="http://www.lapor.go.id/">www.lapor.go.id/</a>) / 0811 4430 1212</li></ol></li><li>Alur Penanganan Pengaduan<br/></li><li>Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :<ol style="list-style-type: none"><li>Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja</li><li>Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;</li><li>Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;</li><li>Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja</li></ol></li></ol> |

1. Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi Surat Pengantar Izin Keramaian
2. Memeriksa kelengkapan administrasi dan Registrasi
3. Mengesahkan / Paraf Kasi Trantib
4. Mengesahkan / Paraf Seklur
5. Mengesahkan / Tanda tangan Lurah

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Sabtu, 16 Nov 2024 pukul 04:21. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Diserahkan kepada Petugas untuk distempel dan difotocopy



## Kelurahan Paria

Jalan Kemakmuran Kelurahan Paria 90991 085255166258

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Paria

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Izin Keramaian

### Pengaduan Layanan



## Kelurahan Paria

Jalan Kemakmuran Kelurahan Paria 90991 085255166258

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Paria

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
- b. Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan
- c. Online melalui website SPAN LAPOR ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)) 0811 4430 1212

#### 2. Alur Penanganan Pengaduan

1. Pengguna layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

#### 3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- a. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 2 hari kerja
- b. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- d. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja